



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1375/Pdt.G/2020/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir, Padang, 19 September 1986, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Xxxxxx Kota Bandung, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir, Bogor, 07 November 1982, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Xxxxxx Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan telah memeriksa alat-alat bukti kedua belah pihak;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 16 Juni 2020 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah, register perkara Nomor 1375/Pdt.G/2020/PA.Nph, pada tanggal 24 Juni 2020, mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal xxxxxx dan telah dicatatkan

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1375/Pdt.G/2020/PA.Nph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tanggal xxxxxx.

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama terakhir di Xxxxxx Kabupaten Bandung Barat.
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih 2 tahun. Dan dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan **Januari 2020** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena:
  - a. Bahwa Termohon bersikap kurang patuh terhadap Pemohon, seperti Termohon tidak bisa dinasehati secara baik-baik, bahkan Termohon tidak bisa menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon serta Termohon sering membandingkan Pemohon dengan suami yang lain, sehingga Termohon telah berbuat nusyuz dan membuat Pemohon merasa kurang dihargai peranannya sebagai seorang suami.
  - b. Bahwa Termohon tidak bisa menerima keadaan finansial Pemohon dan selalu merasa kurang dengan apa yang sudah diberikan Pemohon terhadap Termohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai usahanya sebagai seorang suami.
6. Bahwa dari sikap Termohon tersebut, keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis dan selalu timbul pertengkaran, sehingga Pemohon memutuskan untuk menceraikan Termohon.
7. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan April 2020, antara Pemohon dan

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Nph.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terlibat pertengkaran hebat, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri.

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon.
9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasannya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.
11. Bahwa pengajuan permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Nph.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum; Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Atas pemanggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir sendiri (*in person*) menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini wajib melewati proses mediasi, Majelis Hakim menunjuk Hamzah, S.Ag., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Ngamprah), sebagai mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediator tersebut menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, di mana Pemohon tetap pada permohonannya tanpa perubahan apapun;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Poin 1 benar, bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di wilayah Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor pada tanggal

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Nph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tanggal xxxxxx;

- Bahwa poin 2 tidak benar, setelah Pemohon dengan Termohon menikah, terlebih dahulu tinggalnya di rumah orang tua Pemohon di Xxxxxx, Kota Bandung selama 1,5 tahun, setelah itu baru tinggal dan hidup bersama terakhir di Xxxxxx Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa poin 4 benar, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sekitar 1,5 tahun, kemudian baru mulai ada perselisihan sejak Pemohon dan Termohon pindah rumah ke Xxxxxx, dikarenakan Pemohon jarang pulang pada awal-awal tinggal di tempat ini, namun permasalahan tersebut hanya kesalahfahaman sederhana;
- Bahwa poin 5 tidak benar. Penyebab pertengkaran tidak benar seperti dalam surat permohonan cerai talak Pemohon;
  - a. Tidak benar Termohon bersikap kurang patuh dan tidak bisa menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon, karena Termohon sudah berusaha untuk menjadi istri dan menantu yang taat. Tidak benar Termohon selalu membandingkan Pemohon dengan laki-laki lain, karena sesungguhnya itu hanyalah ucapan atau ungkapan sesaat terkait harapan yang ingin dicapai bersama-sama dalam ikatan perkawinan. Tidak benar Termohon melakukan perbuatan nusyuz, karena Termohon sebelum maupun sesudah pertengkaran tidak pernah meninggalkan rumah dan tetap menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, di samping bertugas menjalankan profesi pekerjaan sebagai seorang dosen atau pengajar;
  - b. Tidak benar Termohon selalu merasa kurang dengan kesederhanaan Pemohon. Dalam hal keuangan dan finansial, Termohon selalu berusaha mengatur keuangan dengan baik seberapa pun besaran penghasilan yang diberikan Pemohon

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Nph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai nafkah selalu diterima, walaupun faktanya selalu dirasa kurang mencukupi kebutuhan;

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon selalu timbul pertengkaran, namun hal tersebut bukan masalah yang besar dan tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan perceraian;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan pihak Pemohon dan Termohon, namun yang Termohon rasakan bahwa kegiatan perdamaian tersebut lebih banyak menyudutkan dan menyalahkan Termohon sebagai istri karena bercampur aduk dengan pola pikir dari awal bahwa Termohon bukan istri yang ideal di mata orang tua Pemohon;
- Termohon keberatan dengan permohonan cerai talak dari Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah pula mengajukan repliknya secara tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 07 September 2020 yang pada pokoknya sama seperti dalil permohonan Pemohon dan tetap ingin menceraikan Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah pula mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 14 September 2020, yang intinya tetap seperti pada jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

**Bukti Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon, Nomor: 0033/331/2018, tertanggal xxxxxx, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti P;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon bernama Termohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah menikah di Bogor pada tahun 2018 yang lalu;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Xxxxxx, Kecamatan Parongpong, Bandung Barat sekaligus sebagai tempat kediaman terakhir;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 mulai goyah dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa penyebab pertengkarnya karena Termohon menuntut nafkah lebih, sementara Pemohon sedang melanjutkan pendidikan S3, Termohon juga tidak taat kepada Pemohon, pada saat menyambut bulan puasa, Termohon menolak saat diajak berkunjung ke rumah orang tua Pemohon. Penyebab lainnya karena masalah tempat tinggal di mana Termohon tidak mau tinggal di tempat Pemohon ;
  - Bahwa akibat permasalahan tersebut antara pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 5 (lima) bulan;
  - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. **SAKSI 2**, umur 70 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Nph.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon, dan kenal Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Xxxxxx, Parongpong Bandung Barat dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi. Saksi hanya tahu dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkarnya dikarenakan Termohon menuntut nafkah lebih, sementara Pemohon sedang melanjutkan pendidikan S3, Termohon juga tidak taat kepada Pemohon, pada saat menyambut bulan puasa, Termohon menolak saat diajak berkunjung ke rumah orang tua Pemohon. Penyebab lainnya karena masalah tempat tinggal di mana Termohon tidak mau tinggal di tempat Pemohon;
- Bahwa akibat permasalahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan sanggahannya, Termohon telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 68 tahun, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon, dan saksi kenal Pemohon sebagai suami Termohon bernama Sir Kalifatullah;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Nph.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Xxxxxx, Parongpong Bandung Barat, sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak bulan puasa tahun 2020, sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun menurut cerita Termohon bahwa pada awal puasa, Termohon diajak ke rumah orang tua Pemohon, akan tetapi Termohon menolak karena sudah masak untuk persiapan munggan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

**2. SAKSI 2**, umur 35 tahun, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon dan kenal Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa menurut cerita Termohon, rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan puasa 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkarannya, namun menurut cerita Termohon, terjadinya perselisihan yaitu menjelang bulan puasa, saat itu Termohon menolak ketika diajak ke rumah orang tua Pemohon, karena saat itu Termohon sudah masak untuk persiapan munggan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan lalu;

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Nph.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon mengenai kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh Pemohon sebagai seorang suami yang akan menceraikan Termohon selaku istrinya. Atas penjelasan tersebut, Pemohon memahami sekaligus bersedia memberikan nafkah iddah selama 100 (seratus) hari kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa emas 5 gram dengan kadar 24 karat. Sementara itu, atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima besaran nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil permohonannya supaya diberi izin untuk menceraikan Termohon dan mohon segera diputus serta dikabulkan dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti dalam jawaban dan dupliknya, namun Termohon tidak keberatan kalau seandainya Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian kiranya cukup menunjuk kepada berita acara tersebut;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Nph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon dan Termohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan (*in person*);

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan hakim mediatornya Hamzah, S.Ag.,M.H., (Hakim Pengadilan Agama Ngamprah), dalam laporannya, hakim mediator menyampaikan laporannya yang isinya menyatakan mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Perma nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah pula memberikan jawaban yang pada intinya mengakui dan membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan namun membantah faktor-faktor penyebab pertengkaranya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, dalam dupliknya Termohon menyatakan secara lisan tetap pada jawabannya;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Nph.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi kepersidangan, masing-masing bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2** yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana pihak keluarga sudah berusaha menasihati kedua belah pihak namun tidak berhasil, yang puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal bersama sejak 5 (lima) bulan yang lalu hingga sampai sekarang, yang mana menurut Majelis Hakim saksi-saksi tersebut dan keterangan yang di sampaikan oleh saksi-saksi tersebut telah memenuhi *syarat formil* dan *syarat materil* alat bukti saksi, meskipun tidak sama persis dan terperinci sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, namun keterangannya cukup relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR dan sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tidak ada harapan hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), bahkan jika rumah tangga yang demikian dipertahankan, maka tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rohmah* sebagaimana penafsiran *a contrario* pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 serta Firman Allah dalam Al-Qur-an, Surat al-Rum ayat 21, sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Nph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ngamprah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon terutama berkaitan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya dengan Pemohon, Termohon membantah faktor-faktor penyebab pertengkarnya, dan untuk tegaknya asas *audi et alteram partem* (mendengar kedua belah pihak), Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyampaikan pembuktian, baik bukti tertulis maupun saksi, dan di depan persidangan, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, Majelis menemukan fakta bahwa para saksi bukan membantah atau melumpuhkan bukti Pemohon, namun sebaliknya menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dengan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan sejak awal puasa 2020, hingga mengakibatkan sudah pisah rumah  $\pm 5$  (lima) bulan yang lalu. Sehingga menurut Majelis Hakim saksi-saksi dan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR dan sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, setidaknya Majelis Hakim dapat menduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal puasa 2020, tepatnya bulan April 2020 yang lalu dan puncaknya yang mengakibatkan sudah pisah tempat tinggal  $\pm 5$  (lima) bulan, dan para pihak sudah beberapa kali diupayakan perdamaian oleh

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Nph.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, namun tidak berhasil, maka hal-hal tersebut sebagai indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai selama pemeriksaan di persidangan, Pemohon menunjukkan sikap sudah tidak mau berdamai lagi, begitupun dengan Termohon yang dalam jawaban dan dupliknya menyiratkan keinginan untuk mempertahankan ikatan rumah tangga, namun faktanya di depan persidangan menunjukkan sikap selalu saling berselisih dan tidak saling berkomunikasi. Hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya i'tikad baik dari Pemohon maupun Termohon untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya kembali sehingga memenuhi alasan perceraian sebagaimana norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang menyatakan bahwa *“Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian”*;

Menimbang, bahwa fakta lainnya yang menyakinkan Majelis Hakim adalah karena pada dasarnya Termohon tidak membantah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Pemohon, dengan demikian bila dihubungkan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah nyata adanya, dan sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga atau orang-orang dekat Pemohon

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Nph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon, namun tidak berhasil, dengan berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga yang bersangkutan tanpa adanya upaya penyelesaian dan cenderung dibiarkan dan tidak saling memperdulikan lagi berarti masalah rumah tangga yang bersangkutan sudah mencapai tingkat yang serius/gawat, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan sulit dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pendapat Wahbah al-Zuhailly tentang diperbolehkannya perceraian apabila disebabkan oleh perselisihan terus menerus, yang disebutkan dalam *Kitab Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz 7, halaman 527, sebagai berikut:

التفريق للشقاق اوللضررمنعاً للنزع حتى لا تصبح للحياة للزوجية جحيماً وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

*Artinya: Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw: "tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan";*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil syar'i tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tentram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Nph.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan catatan perkawinan pada bukti bertanda P tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa mengenai hak-hak Termohon selaku istri yang diceraiakan yaitu berupa nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana penjelasan Majelis Hakim di persidangan, antara Pemohon dan Termohon telah setuju mengenai jumlah atau besarnya. Oleh karena itu bersandar pada al-Qur'an surat al-baqarah ayat 241 dan juga berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) serta pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menuangkannya dalam putusan yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim pemberian Mut'ah merupakan akibat dan bagian yang melekat pada cerai talak, maka

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Nph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 K/AG/2018, tanggal 17 April 2018, pemberian Mut'ah harus sudah dilaksanakan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, oleh karenanya untuk menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum serta asas kemanfaatan hukum, Majelis Hakim menghukum Termohon untuk menyerahkan nafkah iddah dan Mut'ah tersebut sesaat sebelum ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2018, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa emas 5 gram 24 karat, yang diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 501.000,- (Lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Agus Sopyan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Liza Roihanah, S.H.I.,M.H dan

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Nph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Fauzin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Liza Roihanah, S.H., M.H.**

**Agus Sopyan, S.H.I**

Hakim Anggota

**Mulyadi. S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Fauzin, S.H.I**

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Nph.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 385.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 501.000,-

(Lima ratus satu ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Nph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)